

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CATCALLING* MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Honggo Akbar Prayogo; Dr. Rizka, S.Ag., M.H.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual verbal yang masih sering terjadi di ruang publik Indonesia, tetapi kerap dinormalisasikan sehingga perlindungan terhadap korban belum optimal. Perlindungan hukum bagi korban diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai pengaturan yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum terhadap perlindungan korban pelecehan seksual verbal serta mengkaji penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam pemulihan korban catcalling. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memberikan dasar perlindungan, implementasinya masih menghadapi kendala, antara lain rumusan Pasal 5 UU TPKS yang bersifat umum, sulitnya pembuktian, serta rendahnya pelaporan akibat stigma sosial. Pendekatan keadilan restoratif pada awalnya dipandang mampu mendukung pemulihan psikologis, sosial, dan material korban. Namun, berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengecualikan tindak pidana kekerasan seksual dari mekanisme keadilan restoratif. Oleh karena itu, nilai-nilai restoratif tetap perlu diintegrasikan dalam proses peradilan formal melalui restitusi, rehabilitasi pelaku, dan pendampingan korban guna mewujudkan perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban.

Kata Kunci: perlindungan hukum, *catcalling*, keadilan restoratif, kekerasan seksual verbal, pemulihan korban

ABSTRACT

Catcalling is a form of verbal sexual harassment that frequently occurs in public spaces in Indonesia but is often normalized, resulting in inadequate legal protection for victims. The legal framework governing victim protection is regulated under several laws, including the Indonesian Criminal Code, the Human Rights Law, and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, which serves as the most comprehensive legal instrument. This study aims to analyze legal policies on the protection of victims of verbal sexual harassment and to examine the application of the restorative justice approach in the recovery of catcalling victims. This research employs a normative legal research method using statutory and. The

data consist of primary and secondary legal materials collected through library research and analyzed using descriptive normative methods. The findings indicate that although the existing legal framework provides a basis for victim protection, its implementation remains constrained by the general formulation of Article 5 of the Sexual Violence Crimes Law, the difficulty of proving catcalling cases, and the low reporting rate caused by social stigma. Initially, the restorative justice approach was considered capable of supporting victims' psychological, social, and material recovery. However, the enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Code of Criminal Procedure excludes sexual violence crimes from restorative justice mechanisms. Therefore, restorative values should remain integrated into formal criminal proceedings through restitution, offender rehabilitation, and psychological assistance for victims to achieve victim-oriented legal protection.

Keywords: *legal protection, catcalling, restorative justice, verbal sexual harassment, victim recovery*

1. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di Indonesia dan menjadi perhatian serius dalam kehidupan masyarakat. Berbagai bentuk kriminalitas terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, salah satunya adalah pelecehan seksual yang kerap terjadi di ruang publik. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga berkembang dalam bentuk nonfisik yang semakin marak terjadi, khususnya terhadap perempuan sebagai kelompok yang rentan. Salah satunya bentuk pelecehan seksual secara verbal di ruang publik dikenal dengan istilah catcalling.¹

Catcalling merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pelaku melalui ekspresi verbal maupun nonverbal, seperti siulan, komentar terhadap penampilan fisik, hingga pernyataan yang bernuansa seksual yang disampaikan tanpa persetujuan korban. Tindakan ini tidak hanya dapat merendahkan martabat individu yang menjadi sasaran. Dalam praktiknya, catcalling sering

¹ Putri, M. A., Saputra, D., & Rahman, F. (2024). Fenomena catcalling di ruang publik dan implikasi hukumnya di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum.

dianggap hal yang wajar atau sekadar candaan, sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan.²

Secara yuridis, catcalling dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual verbal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menyebutkan bahwa kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual nonfisik. Meskipun catcalling memiliki dampak psikologis yang sangat signifikan terhadap korban, seperti rasa malu, takut, hingga trauma, praktik ini masih dianggap sebagai hal yang wajar atau sebagai bentuk "pujian" dalam budaya masyarakat Indonesia. Normalisasi perilaku catcalling ini mencerminkan adanya ketimpangan gender dan budaya patriarki yang masih mengakar kuat, di mana tubuh perempuan dianggap sebagai objek yang dapat dikomentari secara bebas di ruang publik.³

Fenomena kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Hal ini tercermin dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang mencatat sebanyak 330.097 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) sepanjang tahun 2024 atau meningkat 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 289.111 kasus.⁴

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Di sisi lain, tingginya angka kekerasan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum sepenuhnya mampu menekan angka kekerasan terhadap perempuan, sehingga diperlukan optimalisasi implementasi kebijakan, penguatan koordinasi antarlembaga, serta mekanisme

² Maharani, S. D. (2021). Urgensi pengaturan catcalling sebagai tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 238.

³ Azhar, T. H., Hasibuan, L. R., & Nasution, C. (2025). Perlindungan Hukum bagi Korban Catcalling secara Komprehensif. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 5(2), 932.

⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025, 8 Maret). Siaran pers Komnas Perempuan tentang peluncuran Catatan Tahunan (CATAHU) 2024. Komnas Perempuan.

perlindungan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal, termasuk catcalling, sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang masih sering terjadi di ruang publik namun belum sepenuhnya dipahami dan ditangani secara optimal.⁵

Kesenjangan antara norma hukum dengan praktik yang terjadi di masyarakat menimbulkan kebutuhan untuk mencari alternatif penyelesaian yang lebih responsif dan humanis. Pendekatan keadilan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku sering kali dianggap tidak efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus pelecehan nonfisik seperti catcalling, selain karena korban enggan menempuh jalur peradilan formal, proses peradilan juga berpotensi menambah penderitaan korban melalui reviktimisasi.⁶

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan korban. Pendekatan keadilan restoratif muncul sebagai salah satu solusi yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Melalui pendekatan ini korban diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman dan dampak yang dialami, sementara pelaku didorong untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam kasus catcalling diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban, sekaligus menciptakan kesadaran sosial yang lebih tinggi mengenai pentingnya menghormati hak dan martabat individu di ruang publik.⁷

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum

⁵ Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, 37(3), 314.

⁶ Abidin, Z., & Rohmah, N. (2023). Reviktimisasi korban pelecehan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 12(1), 110.

⁷ Saputra, E., Natalia, N., Prasetya, D., Kurniawan, A., Abimanyu, A., & Riyanto, N. A. (2024). Keadilan restoratif: Solusi untuk mengurangi tingkat kriminalitas. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 373-382.

terhadap korban catcalling dan keadilan restoratif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Hukum terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Verbal

Perubahan paradigma dalam kebijakan hukum Indonesia terhadap pelecehan seksual verbal mulai nampak dengan jelas setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Melalui Pasal 4 ayat (1) huruf a, undang-undang ini secara tegas melarang pelecehan seksual nonfisik sebagai salah satu bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan ini merupakan terobosan hukum yang sangat berarti karena untuk pertama kalinya hukum pidana Indonesia secara eksplisit mengakui bahwa pelecehan yang tidak menyentuh tubuh korban secara fisik tetap merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum.⁸ Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, upaya penegakan hukum terhadap pelaku catcalling belum memiliki dasar hukum yang secara khusus mengatur pelecehan seksual nonfisik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum hanya dapat bertumpu pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang

⁸ Maharani, S. D. (2021). Urgensi pengaturan catcalling sebagai tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 238.

Hukum Pidana (KUHP) lama, khususnya Pasal 281 mengenai perbuatan cabul, Pasal 282 mengenai kesusilaan, atau Pasal 286 mengenai penganiayaan terhadap seorang wanita. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut tidak cukup komprehensif dalam melindungi korban pelecehan seksual nonfisik karena tidak merumuskan unsur-unsur yang spesifik terkait kekerasan seksual berbasis gender.

Namun demikian, kehadiran UU TPKS tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan yang mengitari perlindungan korban catcalling. Apabila dicermati lebih dalam, Pasal 5 UU TPKS yang menjadi andalan perlindungan korban pelecehan verbal ini sesungguhnya masih bersifat umum dan tidak secara spesifik menyebut catcalling sebagai salah satu perbuatan yang dilarang. Ketidakjelasan ini membuka ruang tafsir yang lebar di antara para aparat penegak hukum, dan dalam praktiknya seringkali bermuara pada ketidakpastian apakah sebuah kasus catcalling layak diproses atau tidak.⁹

Kebijakan hukum perlindungan korban pelecehan seksual verbal tidak dapat dilepaskan dari kerangka hak asasi manusia yang menjadi fondasi konstitusional negara hukum Indonesia. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pengayoman kepada setiap warganya dari segala bentuk tindakan yang merugikan hak-hak dasarnya.¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menjamin hak-hak tersebut melalui beberapa pasal yaitu Pasal 5 ayat (3) menjamin bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi. Pasal 29 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Pasal 30 menjamin hak setiap orang atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan. Pasal 33 ayat (1) menjamin bahwa setiap orang berhak

⁹ Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, 37(3), 314.

¹⁰ Farah, N. (2023). Perlindungan hak korban pelecehan seksual verbal dalam kerangka hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, 14(1), 55.

untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaannya.

Pada tingkat internasional, komitmen Indonesia terhadap perlindungan korban kekerasan seksual verbal juga terlihat dari ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi ini, melalui rekomendasi Umum Nomor 19 Komite CEDAW, secara tegas mengklasifikasi pelecehan seksual verbal di ruang publik sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang wajib dicegah dan ditanggulangi oleh negara.¹¹

Dalam kaitannya dengan perlindungan korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan berbagai hak kepada korban. Pasal 5 mengatur hak-hak saksi dan korban meliputi mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan hartanya; turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan; mendapatkan petunjuk tentang bagaimana memperoleh perlindungan; mendapatkan pelayanan oleh psikolog; mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan mendapatkan bantuan hukum; mendapatkan pelayanan kesehatan; serta mendapatkan ganti kerugian (restitusi). Selain itu, Pasal 6 memberikan perlindungan yang lebih khusus bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan rasa aman kepada korban agar tidak takut dalam melaporkan dan memberikan keterangan selama proses penegakan hukum.¹²

Lebih lanjut, UU TPKS secara komprehensif mengatur hak korban melalui Pasal 66 sampai dengan Pasal 70. Pasal 66 menegaskan bahwa Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pasal 67 merinci hak tersebut menjadi Hak atas Penanganan, Hak atas Pelindungan, dan Hak atas Pemulihan. Hak atas

¹¹ Republik Indonesia. (1984). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW).

¹² Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penanganan diatur dalam Pasal 68 meliputi mendapatkan penanganan di bidang kesehatan, psikologis, keagamaan, bantuan hukum, pendampingan, layanan informasi, dan layanan sosial. Hak atas Pelindungan diatur dalam Pasal 69 meliputi pelindungan atas keamanan diri, kerahasiaan identitas, pendampingan, bantuan hukum, serta hak memperoleh informasi mengenai perkembangan proses peradilan. Hak atas Pemulihan diatur dalam Pasal 70 ayat (1) meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, reintegrasi sosial, serta pemenuhan hak-hak lain yang diperlukan.

Salah satu hambatan paling krusial dalam implementasi kebijakan hukum perlindungan korban catcalling adalah persoalan pembuktian. Catcalling sebagai bentuk kekerasan seksual nonfisik umumnya dilakukan secara spontan di ruang publik sehingga tidak meninggalkan bukti fisik maupun jejak material sebagaimana tindak pidana konvensional. Dalam banyak kasus, pembuktian hanya bertumpu pada keterangan korban, sementara menurut sistem pembuktian pidana di Indonesia, keterangan korban tidak dapat berdiri sendiri dan tetap memerlukan alat bukti lain yang sah.¹³

Kondisi hambatan pembuktian ini diperparah oleh rendahnya tingkat pelaporan kasus pelecehan seksual verbal di Indonesia. Keengganan korban untuk melapor disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari ketidaktahuan tentang hak-hak hukum yang dimiliki, kekhawatiran tidak akan dipercaya oleh aparat, stigma sosial yang masih menempatkan korban sebagai pihak yang dianggap "mengundang" perlakuan tersebut, hingga pengalaman buruk korban lain yang pernyataannya justru berbalik menjadi bahan reviktimisasi selama proses hukum berlangsung.

3.2 Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif terhadap Pemulihan Korban Catcalling

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menempatkan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat sebagai tujuan utama, berbeda secara fundamental dari sistem

¹³ Mardianto, C. I., Suarda, I. G. W., & Tanuwijaya, F. (2024). Analisis kebijakan pembuktian kekerasan seksual secara nonfisik. *Jurnal Rechtsens*, 13(2), 199-210.

peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada penghukuman semata.¹⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Keadilan Restoratif didefinisikan pada Pasal 1 angka 28 sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula. Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus catcalling menghendaki adanya mekanisme prosedural yang terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan korban. Mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap korban catcalling dapat dilaksanakan melalui tiga tahapan yang saling berkaitan. Tahapan pertama adalah pelaporan dan identifikasi kebutuhan korban. Pada tahap ini, korban didampingi oleh petugas terlatih untuk mengidentifikasi dampak yang dialami secara holistik, meliputi dimensi psikologis, sosial, dan material.¹⁵

Tahapan kedua adalah mediasi atau musyawarah restoratif. Dalam konteks catcalling, mediasi ini bertujuan bukan untuk mengkompromikan hak korban, melainkan untuk memberikan ruang bagi korban mengungkapkan dampak yang dirasakan sekaligus mendorong pelaku memahami konsekuensi perbuatannya secara langsung. Tahapan ketiga adalah implementasi dan pemantauan kesepakatan restoratif, yang harus dimonitor secara berkala oleh pihak yang berwenang agar tidak berhenti pada tataran kesepakatan formal semata.¹⁶

Ketiga tahapan tersebut diarahkan untuk mewujudkan pemulihan korban secara menyeluruh dalam tiga dimensi utama. Pada dimensi psikologis, pemulihan diarahkan pada upaya mengembalikan rasa aman dan kepercayaan diri korban yang sebelumnya terganggu akibat tindakan pelaku. Mekanisme mediasi restoratif memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan

¹⁴ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

¹⁵ Capera, B. (2021). *Keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan di Indonesia*. Lex Renaissance.

¹⁶ Mulyadi, L. (2015). *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*

dampak yang dirasakannya kepada pelaku, memungkinkan korban memperoleh pengakuan atas penderitaannya. Pada dimensi sosial, pemulihan berkaitan dengan upaya mengembalikan rasa aman korban untuk beraktivitas di ruang publik tanpa rasa takut mengalami pelecehan kembali. Pelibatan tokoh masyarakat dan lembaga layanan berbasis komunitas memberikan dimensi sosial yang tidak dimiliki oleh pendekatan retributif, sekaligus berfungsi sebagai sarana edukasi publik.¹⁷

Pada dimensi material, pemulihan diwujudkan dalam bentuk kompensasi maupun restitusi atas kerugian nyata yang dialami korban, seperti biaya konsultasi psikologis atau biaya pengobatan akibat tekanan psikis. Restitusi menjadi instrumen penting karena bertujuan mengembalikan kondisi korban melalui penggantian kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai kendala sehingga hak korban untuk memperoleh pemulihan secara optimal belum sepenuhnya terwujud. Keadilan restoratif berupaya menjawab kelemahan tersebut dengan menempatkan kompensasi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaku yang disepakati secara bersama, bukan sebagai putusan yang dipaksakan secara sepihak oleh pengadilan.¹⁸

Urgensi penanganan catcalling secara serius sebagai tindak pidana yang nyata bukan sekadar bersifat teoritis, melainkan telah terbukti melalui sejumlah kasus yang mencuat ke permukaan publik dalam kurun waktu 2025-2026. Kasus pertama terjadi pada tanggal Oktober 2025 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Seorang anggota polisi dari kesatuan Brimob Polda Metro Jaya diduga melakukan catcalling kepada seorang perempuan, dan video rekaman kejadian tersebut yang diunggah melalui akun Instagram viral secara masif di media sosial. Kasus kedua terjadi pada Februari 2026 di Yogyakarta. Seorang wanita

¹⁷ Rapali, M. (2026). Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam perkembangan hukum positif Indonesia. *Journal of Comprehensive Science*, 5(1), 398-407.

¹⁸ Danial, M. A., Muhadar, & Ratnawati. (2022). Pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Pro Hukum*, 11(1), 18-21.

menjadi korban catcalling yang dilakukan oleh seorang manusia silver di simpang Jetis, Yogyakarta, pada tanggal 13 Februari 2026.¹⁹

Kedua kasus tersebut secara bersama-sama mengungkap tiga kelemahan struktural yang sangat relevan. Pertama, keduanya menunjukkan bahwa catcalling tidak mengenal batas status sosial pelaku, bahkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat dapat menjadi pelaku. Kedua, dalam kasus tersebut respons hukum baru bergerak setelah tekanan media sosial, bukan melalui pelaporan formal yang berjalan optimal secara mandiri. Ketiga, tidak terdapat keterangan apapun mengenai upaya pemulihan terhadap korban; tidak ada pendampingan psikologis, tidak ada restitusi, dan tidak ada mekanisme restoratif yang secara aktif memulihkan martabat dan rasa aman korban yang telah direnggut. Kekosongan inilah yang menjadi titik berangkat bagi urgensi penerapan keadilan restoratif sebagai mekanisme pemulihan korban catcalling yang komprehensif.²⁰

Perkembangan regulasi hukum acara pidana terbaru turut memberikan pengaruh signifikan terhadap ruang gerak penerapan keadilan restoratif. Sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, penyelesaian perkara catcalling melalui mekanisme keadilan restoratif pada praktiknya dimungkinkan, sebagaimana tercermin dalam kebijakan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, maupun Mahkamah Agung yang membuka ruang penyelesaian nonpidana terhadap tindak pidana ringan.²¹

Mengingat catcalling dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual nonfisik berdasarkan Pasal 5 UU TPKS, konsekuensi yuridis dari ketentuan Pasal 82 huruf d tersebut adalah tertutupnya ruang penyelesaian perkara catcalling melalui jalur keadilan restoratif pada tahap penyidikan maupun

¹⁹ CNN Indonesia. (2025, 29 Oktober). Viral polisi diduga catcalling wanita di Jaksel, Propam turun tangan. CNN Indonesia.

²⁰ Tim detikJogja. (2026, 17 Februari). Viral wanita jadi korban catcalling berujung manusia silver dibekuk di Jogja. detikJogja.

²¹ Safitri, S. S., Ardiansah, M. D., & Prasetyo, A. (2023). Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(1), 29.

penuntutan sejak undang-undang ini dinyatakan berlaku. Pergeseran kebijakan ini mencerminkan penguatan komitmen negara untuk menempatkan tindak pidana kekerasan seksual, sekecil apa pun bentuknya, sebagai perkara yang harus diselesaikan melalui jalur pemidanaan formal demi memberikan efek jera dan kepastian hukum.²²

4. PENUTUP

Kebijakan hukum mengenai perlindungan korban pelecehan seksual verbal di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun secara normatif telah memberikan dasar perlindungan yang cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rumusan Pasal 5 UU TPKS yang bersifat umum, kesulitan pembuktian, serta rendahnya pelaporan akibat stigma sosial. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pendekatan keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan psikologis, sosial, dan material korban. Namun, setelah KUHAP baru berlaku, tindak pidana kekerasan seksual tidak lagi dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Meskipun demikian, nilai-nilai restoratif seperti pemulihan korban, restitusi, rehabilitasi pelaku, dan pendampingan psikologis tetap perlu diintegrasikan dalam proses peradilan pidana formal.

Keberhasilan perlindungan dan pemulihan korban catcalling bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga layanan korban, dan masyarakat. Aparat penegak hukum memegang peran penting dalam memastikan penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pemulihan korban melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai penanganan kekerasan seksual verbal. Di sisi lain, lembaga seperti Komnas Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum, dan

²² Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

unit pelayanan terpadu berperan memberikan pendampingan psikologis dan hukum serta menciptakan proses yang lebih aman bagi korban. Selain itu, perubahan budaya hukum masyarakat melalui edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai pelecehan seksual verbal menjadi faktor penting untuk mendukung efektivitas perlindungan hukum serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Rohmah, N. (2023). *Reviktimisasi korban pelecehan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 12(1), 110.
- Azhar, T. H., Hasibuan, L. R., & Nasution, C. (2025). *Perlindungan hukum bagi korban catcalling secara komprehensif*. VISA: Journal of Visions and Ideas, 5(2), 932.
- Capera, B. (2021). *Keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan di Indonesia*. Lex Renaissance.
- CNN Indonesia. (2025, 29 Oktober). *Viral polisi diduga catcalling wanita di Jaksel, Propam turun tangan*.
- Danial, M. A., Muhadar, & Ratnawati. (2022). *Pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Studi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif)*. Jurnal Pro Hukum, 11(1), 18–21.
- Farah, N. (2023). *Perlindungan hak korban pelecehan seksual verbal dalam kerangka hak asasi manusia di Indonesia*. Jurnal HAM, 14(1), 55.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025, 8 Maret). *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan (CATAHU) 2024*.
- Maharani, S. D. (2021). *Urgensi pengaturan catcalling sebagai tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 238.
- Mardianto, C. I., Suarda, I. G. W., & Tanuwijaya, F. (2024). *Analisis kebijakan pembuktian kekerasan seksual secara nonfisik*. Jurnal Rechts, 13(2), 199–210.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2015). *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni.
- Nisa, K., & Pratiwi, D. (2022). *Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perlindungan korban pelecehan verbal*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 9(2), 78.
- Nurahlin, S. (2022). *Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jatiswara, 37(3), 314.
- Putri, M. A., Saputra, D., & Rahman, F. (2024). *Fenomena catcalling di ruang publik dan implikasi hukumnya di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum.

- Rapali, M. (2026). *Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam perkembangan hukum positif Indonesia*. Journal of Comprehensive Science, 5(1), 398–407.
- Republik Indonesia. (1984). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Safitri, S. S., Ardiansah, M. D., & Prasetyo, A. (2023). *Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(1), 29.
- Saputra, E., Natalia, N., Prasetya, D., Kurniawan, A., Abimanyu, A., & Riyanto, N. A. (2024). *Keadilan restoratif: Solusi untuk mengurangi tingkat kriminalitas*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(1), 373–382.
- Tim detikJogja. (2026, 17 Februari). *Viral wanita jadi korban catcalling berujung manusia silver dibekuk di Jogja*.

